

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang otonom untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan pengertian tentang desa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang menyatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa maka diperlukan pemerintahan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.¹ Kepala desa dipilih oleh secara langsung masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi langsung. Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.²

Pelaksanaan Pilkades secara langsung dan serentak yang dilaksanakan secara serentak di masing-masing Kabupaten tidak terkecuali di Kabupaten

¹ Lihat pasal 1 ayat (3) UU Desa

² Lihat pasal 31 ayat (1) UU Desa

Bangkalan akan menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan dalam negeri.

Disinilah

dituntut peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Menurut Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pemerintahan desa merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Berlakunya UU Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses Pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Kabupaten Bangkalan secara geografis berada di paling barat pulau madura yang memiliki 18 kecamatan dan terdiri dari 274 desa dan 7 Kelurahan telah melakukan dua kali Pilkades secara serentak yang dimulai pada tahun 2015 dan 2016, serta akan melaksanakan Pilkades tahap III pada tahun 2017. Setiap pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bangkalan senantiasa melibatkan aparatur Polri dalam pengamanan selama proses pemilihan kepala desa khususnya Polres Bangkalan.

Keterlibatan aparatur Polri khususnya Polres Bangkalan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades secara serentak dimana tidak terlepas dari peran anggota intelijen di Satuan Intelijen Keamanan (selanjutnya disebut Satintelkam) Polres Bangkalan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menjelaskan bahwa Satintelkam merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan.

Berbagai kerawanan yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan Pilkades secara serentak di Kabupaten Bangkalan yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dalam negeri khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan secara otomatis menjadi tanggung jawab Polri khususnya Polres Bangkalan. Kerawanan yang terjadi selama proses pelaksanaan Pilkades dapat berujung pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat sebagai akses pelaksanaan Pilkades serentak tentunya menuntut Polri untuk bekerja lebih keras agar mampu menghilangkan berbagai hal yang berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Peran anggota Polres Bangkalan khususnya yang bertugas di Satintelkam harus mampu mempetakan kerawanan-kerawanan yang ditimbulkan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif agar kerawanan-kerawanan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik Sosial. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Satintelkam Polres Bangkalan dilakukan dengan cara pengumpulan, penyimpanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan Polres Bangkalan.

Ketika terjadi konflik sosial sebagai dampak dari pelaksanaan Pilkades secara serentak maka pemikiran masyarakat awam dikarenakan kesalahan dari Polri yang tidak mampu mengantisipasi setiap peristiwa agar tidak menimbulkan konflik sosial. Meskipun secara normatif, Satintelkam Polres Bangkalan tidak

berperan langsung dalam proses pentahapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan akan tetapi mempunyai peranan penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat pelaksanaan Pilkades secara serentak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini membahas tentang peran dan fungsi satuan intelijen keamanan di Polres Bangkalan untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkades secara serentak yang aman dan kondusif dengan judul “PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah ”Bagaimana peranan Satintelkam Polres Bangkalan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satintelkam Polres Bangkalan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum terutama sebagai bahan materiil untuk penyusunan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan peran anggota satuan intelijen

keamanan Polri dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan kondusif.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang positif dan lebih jauh lagi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota satuan intelijen keamanan Polri untuk mewujudkan situasi yang aman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

1.5 Keaslian

Beberapa karya tulis dan penelitian hukum yang membahas tentang pemilihan kepala desa serentak, diantaranya, penelitian hukum yang dilakukan oleh Mas Adi Eka Nugraha yang membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Serang berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, ada juga penelitian hukum yang dilakukan oleh Theofilus Kuhon dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara). Berbeda dengan kedua penelitian hukum di atas, penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran tentang peran dan fungsi satuan intelijen keamanan Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak agar dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak

pada data primer. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan sifatnya penulisan skripsi ini termasuk penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam hubungan hidup masyarakat. Penulisan skripsi ini bersifat preskriptif yang memberikan gambaran tentang peranan satuan intelijen keamanan Polri dalam menciptakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan kondusif.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau instrument yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan dengan pejabat di satuan intelijen keamanan Polri di Polres Bangkalan dan melakukan studi literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan diklasifikasikan, diinterpretasikan dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menggambarkan peran dan fungsi satuan intelijen keamanan Polri dalam